

## Studi Perbandingan Pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Dikaitkan dengan Teori Pemisahan Kekuasaan antara Indonesia dan Amerika Serikat

**Fauzia Artifani**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
Email: [fauziaartifanii@gmail.com](mailto:fauziaartifanii@gmail.com)

**Anajeng Esri Edhi Mahanani**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
Email: [anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id](mailto:anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

### Info Artikel

| Submitted: 26 September 2022 | Revised: 12 November 2022 | Accepted: 15 November 2022

How to cite: Fauzia Artifani, Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Studi Perbandingan Pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Dikaitkan dengan Teori Pemisahan Kekuasaan antara Indonesia dan Amerika Serikat”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 3, (Desember, 2022), hlm. 158-171.

### ABSTRACT:

*As a state of law, legislative power has an important role for Indonesia and the United States. Legislative power has the main function to form a law/law or what is commonly called the legislative function. The implementation of the legislative function in Indonesia and the United States has differences related to the implementation of the bicameral system and the separation of powers applied in each country. The bicameral system adopted in Indonesia is a weak bicameral system, which means it strengthens the position/authority of one institution over another. In Indonesia, the position and authority of the House of Representatives are greater and stronger than that of the Regional Representative Council as the second chamber, especially when it comes to the function of legislation. Meanwhile, in the United States, a strong bicameral system is applied in which the position and authority of the two chambers (House of Representative and Senate) in legislative power are equally strong and balanced, not biased. The weak authority of the Regional Representatives Council in the legislative function is also influenced by the poor application of the principle of checks and balances in the separation of powers in Indonesia. Therefore, there are several conditions that can be used as comparisons for the implementation of the legislative function in Indonesia and the United States, especially on the differences in the authority given to the institution concerned. The research method used is for normative research with comparative, legal and conceptual approaches. The research is based on the literature by reviewing problems from the doctrines of legal experts, legislation and other legal materials. The purpose of this study was to determine the differences in the implementation of the legislative function of the legislative body in Indonesia and the United States and to find out the relationship between the weak role of the Regional Representatives Council in the legislative function and the theory of separation of powers applied in Indonesia.*

**Keyword:** Bicameral, legislative, separation of powers

### **ABSTRAK:**

Sebagai negara hukum, kekuasaan legislatif memiliki peran yang penting bagi Indonesia dan Amerika Serikat. Kekuasaan legislatif memiliki fungsi utama untuk membentuk suatu hukum/undang-undang atau yang biasa disebut fungsi legislasi. Pelaksanaan fungsi legislasi di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan yang berkaitan dengan penerapan sistem bikameral serta pemisahan kekuasaan yang diterapkan dimasing-masing negara. Sistem bikameral yang dianut di Indonesia adalah sistem bikameral lemah yang artinya lebih menguatkan kedudukan/wewenang satu lembaga dari lembaga yang lain. Di Indonesia kedudukan dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat lebih besar dan kuat dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Daerah sebagai kamar kedua, terutama jika berbicara mengenai fungsi legislasi. Sedangkan di Amerika Serikat menerapkan sistem bikameral kuat di mana kedudukan dan wewenang kedua kamar (*House of Representative* dan *Senate*) dalam kekuasaan legislatif sama kuatnya dan seimbang, tidak berat sebelah. Lemahnya wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi tersebut juga dipengaruhi dengan buruknya penerapan prinsip *check and balances* dalam pemisahan kekuasaan di Indonesia. Sebab itu terdapat beberapa kondisi yang dapat dijadikan perbandingan atas pelaksanaan fungsi legislasi di Indonesia dengan Amerika Serikat, terutama pada perbedaan wewenang yang diberikan kepada lembaga yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan, undang-undang dan konseptual. Penelitian didasarkan pada kepustakaan dengan cara meninjau permasalahan dari doktrin-doktrin para ahli hukum, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan fungsi legislasi lembaga legislatif di Indonesia dengan di Amerika Serikat serta mengetahui hubungan antara lemahnya peran Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi dengan teori pemisahan kekuasaan yang diterapkan di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Bikameral, fungsi legislasi, pemisahan kekuasaan*

## Pendahuluan

Sebuah negara hukum seperti Indonesia dan Amerika Serikat memiliki ciri-ciri terdapatnya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara tersebut. Pandangan terkait pembatasan kekuasaan ini muncul sebab pada jaman dahulu, fungsi kekuasaan negara dikuasai dan dijalankan oleh satu orang yaitu Raja dan Ratu sebagai pemimpin suatu negara. Sehingga penyelenggaraan negara berjalan tanpa ada kontrol yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pandangan terkait pembatasan kekuasaan inilah yang mendasari lahirnya teori *trias politica* dari Montesquieu, dalam teorinya tersebut Montesquieu memisahkan kekuasaan menjadi cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berbicara mengenai pembatasan kekuasaan ini berhubungan dengan teori pemisahan kekuasaan dan teori pembagian kekuasaan.<sup>1</sup> Teori pemisahan kekuasaan dengan *trias politica* yang dikembangkan oleh Montesquieu dari pemikiran John Locke tersebut menjadi teori yang banyak dijadikan patokan bagi negara-negara di dunia. Namun teori pemisahan kekuasaan yang digagas oleh Montesquieu tersebut dinilai tidak dapat diterapkan secara mentah-mentah oleh para ahli. Sebab jika kekuasaan negara benar-benar dipisah tanpa adanya pengawasan dari kekuasaan lain, maka akan memicu timbulnya kesewenangan atau *abuse of power* dari kekuasaan tertentu. Para ahli hukum di Indonesia pun berpendapat bahwa doktrin pemisahan kekuasaan yang digunakan oleh Montesquieu tersebut tidak dapat diterapkan di Indonesia. Sistem pemisahan kekuasaan yang diterapkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saat ini adalah

pemisahan kekuasaan dengan berdasarkan prinsip *check and balances*.<sup>2</sup> Pemisahan kekuasaan di Indonesia digolongkan menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Dalam penyelenggaraan negara demokrasi dan negara hukum, kekuasaan legislatif memiliki peran yang sangat penting di dalamnya, sebab kekuasaan legislatif merupakan lembaga perwakilan dari rakyat, yang juga berperan dalam membuat peraturan atau hukum. Di mana dalam negara hukum, peraturan perundang-undangan merupakan unsur yang utama dalam menjalankan negara, dan segala sesuatunya harus dijalankan berdasarkan peraturan yang ada tersebut. Fungsi kekuasaan legislatif dalam membuat peraturan atau hukum disebut dengan fungsi legislasi. Dapat dikatakan fungsi legislasi atau fungsi pengaturan adalah fungsi yang utama dari lembaga legislatif.<sup>3</sup>

Sebagai kekuasaan yang juga mencerminkan kedaulatan rakyat, legislatif diberikan kewenangan menetapkan hukum/peraturan untuk mengatur penyelenggaraan negara.<sup>4</sup>

Menurut Fatmawati terdapat beberapa macam sistem bikameral yang diterapkan oleh negara-negara di dunia:<sup>5</sup> *perfect bicameral*; *strong bicameral*; *soft bicameral*; dan *very weak bicameral*. Dalam menjalankan fungsi legislasi, Indonesia menganut sistem bikameral yang lemah atau *soft bicameral*, maka fungsi legislasi

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm. 289.

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 299.

<sup>4</sup> Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 2 (2018), hlm. 57.

<sup>5</sup> Fatmawati, *Struktur Dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem Multikameral; Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Berbagai Negara* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 237.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 282-284.

dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif/lembaga perwakilan rakyat, serta melibatkan lembaga eksekutif pula dalam pelaksanaannya. Berbeda dengan Indonesia, pelaksanaan fungsi legislasi di Amerika Serikat dilaksanakan oleh Kongres terdiri dari *House of Representative* dan *Senate*<sup>6</sup>. Salah satu kekuasaan terpenting *House of Representative* dan *Senate* adalah membuat dan mengesahkan undang-undang federal. 'Undang-undang dimulai sebagai gagasan' yang disponsori oleh *House of Representative* dan/atau *Senate* ('undang-undang publik' atau usulan legislatif).<sup>7</sup> Hanya anggota *House of Representative* dan/atau *Senate* yang dapat memperkenalkan undang-undang, meskipun kadang-kadang anggota memperkenalkan undang-undang atas permintaan Presiden.<sup>8</sup> Kedua kamar tersebut memiliki kekuatan yang sama atau saling mengimbangi, dan undang-undang harus diterima dan disetujui oleh kedua kamar, dengan ini Amerika Serikat menganut sistem bikameral yang kuat.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Jaka Prima, "Perbandingan Kewenangan Badan Legislatif Di Indonesia Dan Amerika Serikat," *Negara Dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1 (2019).

<sup>7</sup> Christilla. Roederer-Rynning Gijs. Jan Brandsma, "Strong Bicameralism, Pressures for Change in Inter-Institutional Legislative Negotiations in the EU, the USA, and Germany," *EPRS | European Parliamentary Research Service*, March (2022), hlm. 5.

<sup>8</sup> Valerie Heitshusen, "Introduction to the Legislative Process in the U.S. Congress," *Congressional Research Service*, 2020, hlm. 3.

<sup>9</sup> National Democratic Institute For International Affairs, "One Chamber or Two? Deciding Between a Unicameral and Bicameral Legislature," *Legislative Research Series Paper #3*. hlm. 3.

Indonesia dianggap menganut sistem bikameral yang lemah dikarenakan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dalam fungsi legislasi lebih kuat dibanding dengan Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini terbukti dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai fungsi legislasi dari kedua lembaga tersebut.

Sebelumnya telah ada penelitian dengan topik yang serupa dengan penelitian ini, diantaranya: (1) Syofyan Hadi dalam jurnal yang berjudul "*Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat*" di dalamnya membahas mengenai lembaga pemegang fungsi legislasi dan peranan dua kamar dalam legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi.<sup>10</sup> Yang membedakan dengan penelitian penulis di sini adalah penelitian penulis di sini adalah penelitian secara historis dan filosofis juga, tidak hanya secara yuridis, serta mengaitkan wewenang kekuasaan legislasi dengan penerapan konsep pemisahan kekuasaan di Indonesia dan Amerika Serikat.

(2) M. Dandy Sutansyah dalam skripsinya yang berjudul "*Perbandingan Kekuasaan Legislasi Antara Negara Indonesia dan Amerika Serikat*" di dalamnya membahas mengenai kekuasaan legislasi di Indonesia dan Amerika Serikat beserta perbandingannya.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini hasil perbandingan dikaitkan dengan konsep pemisahan kekuasaan yang diterapkan

---

<sup>10</sup> Syofyan Hadi, "Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Studi Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat)", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, No. 18 (2013), hlm. 79.

<sup>11</sup> M. Dandy Sutansyah, "Perbandingan Kekuasaan Legislasi Antara Negara Indonesia Dan Amerika Serikat", (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021). hlm. 6.

pada masing-masing negara. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini hasil perbandingan dikaitkan dengan konsep pemisahan kekuasaan yang diterapkan pada masing-masing negara.

(3) Wahyu Tio Ramadhan dan Eddy Purnama dalam jurnal dengan judul "Perbandingan Prosedur Legislasi Indonesia dan Amerika Serikat" yang membahas mengenai prosedur legislasi serta fungsi lembaga eksekutif dalam legislasi di Indonesia dan Amerika Serikat. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut difokuskan pada prosedur legislasi yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat.<sup>12</sup>

(4) R.Guntur Prakoso Dewandaru, Untung Sri Hardjanyo, dan Ratna Herawati dalam jurnal "Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat" yang membahas mengenai perbandingan badan perwakilan rakyat di Indonesia dan Amerika Serikat.<sup>13</sup> Dalam penelitian tersebut yang dibahas adalah mengenai perbandingan tugas, wewenang dan fungsi badan perwakilan di Indonesia dan Amerika Serikat secara umum, tidak difokuskan pada fungsi legislasi seperti pada penelitian ini.

Penelitian ini akan membahas terkait perbedaan pelaksanaan fungsi legislasi di Indonesia dan Amerika Serikat, terutama pada lembaga Dewan Perwakilan Daerah dimasing-masing negara, serta mengenai hubungan penerapan teori pemisahan kekuasaan pada masing-masing negara dengan

wewenang lembaga legislatif pada pelaksanaan fungsi legislasi.

### Metode Penelitian

Penelitian ini ditulis menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian yang berdasarkan kepustakaan dengan cara meninjau permasalahan dari doktrin-doktrin para ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum lainnya. Penelitian normatif adalah sebuah cara guna menemukan suatu aturan, prinsip, serta doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi.<sup>14</sup> Pendekatan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perbandingan, pendekatan undang-undang, serta pendekatan konseptual. Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hukum yang terdapat di Indonesia dan Amerika Serikat. Pendekatan undang-undang yakni dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti.<sup>15</sup> Untuk pendekatan konseptual penulis mempelajari doktrin-doktrin dan pendapat para ahli hukum untuk dikaitkan pada permasalahan hukum yang akan diteliti.<sup>16</sup>

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, diawali dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang diperlukan, lalu dikelompokkan dan disusun untuk kemudian dianalisis dan disimpulkan. Metode kualitatif menghasilkan analisis deskriptif.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> Wahyu Tio Ramadhan dan Eddy Purnama, "Perbandingan Prosedur Legislasi Indonesia Dan Amerika Serikat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 1, No. 2 (2017), hlm.96-97.

<sup>13</sup> R.Guntur Prakoso Dewandaru, Untung Sri Hardjanyo, dan Ratna Herawati, "Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat," *Diponogoro Law Jurnal* Vol. 5, No. 3 (2016). hlm. 3-4.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm 55-56.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 12.

### Perbandingan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga Legislatif di Indonesia dan Amerika Serikat

Fungsi legislasi atau fungsi pengaturan adalah fungsi yang dimiliki oleh lembaga legislatif. Lembaga legislatif di Indonesia dan Amerika Serikat juga berperan sebagai lembaga perwakilan. Lembaga legislatif di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, sedangkan di Amerika Serikat disebut dengan *House of Representative* dan *Senate*.<sup>18</sup> Fungsi legislatif diwujudkan dalam bentuk pembuatan peraturan perundang-undangan. Sistem yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan yang berupa undang-undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas persetujuan bersama Presiden. Undang-undang disebut dengan *law* atau *legislative act* di Amerika Serikat.<sup>19</sup>

Secara historis pelaksanaan fungsi legislasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak masa Konstitusi RIS sampai masa setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>20</sup> Pada masa Konstitusi RIS diterapkan sistem bikameral yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RIS dan Senat RIS. Pada masa ini kekuasaan perundang-undangan Federal digolongkan menjadi dua:<sup>21</sup>

1. Undang-undang terkait daerah bagian ataupun hubungan antara RIS dengan seluruh daerah bagian dilakukan oleh pemerintah bersama dengan

---

<sup>18</sup> Wahyu Tio Ramadhan dan Eddy Purnama, *Op. Cit.*, hlm 95.

<sup>19</sup> Asshiddiqie. *Loc.Cit.*

<sup>20</sup> Intsiawati Ayus, *Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi Hubungan DPR Dan DPD Pasca Putusan MK Perkara 92/PUU-X/2012* (Bogor: PT. Idemedia Pustaka Utama, 2021), hlm. 61-73.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat RIS.

2. Undang-undang di luar kaitannya dengan daerah bagian dan hubungan antara RIS dan daerah bagian dilakukan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pelaksanaan legislasi tidak lagi menggunakan sistem bikameral seperti yang dianut oleh Konstitusi RIS. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 diatur dalam Pasal 89 yang pada intinya menyatakan bahwa kekuasaan legislasi kecuali yang ditetapkan pada Pasal 140 dilakukan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada masa Orde Lama yang mana menggunakan sistem pemerintahan presidensiil, pelaksanaan legislasi berada di bawah kendali Presiden terutama setelah terjadinya pertentangan antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden Soekarno pada tahun 1960. Setelah hal tersebut Presiden Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) melalui Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960 yang berisikan anggota dari wakil golongan politik, golongan karya dan wakil Irian Barat. Presiden Soekarno dianggap telah melakukan intervensi politik yang cukup signifikan terhadap proses internal yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) dengan mengendalikan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 1960 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR).<sup>22</sup> Kemudian pada masa Orde Baru sampai dengan awal Reformasi, pelaksanaan legislasi

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 64-67.

berpusat pada Presiden, ditandai dengan mekanisme pembentukan undang-undang masih diatur oleh sebuah tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang selama Orde Baru tidak banyak mengalami perubahan. Dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat pada masa Orde Baru ini dianggap masih sangat mendiskreditkan posisi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu lembaga yang dapat mengusulkan rancangan undang-undang. Menurut A Rosyid Al Athok pengusulan rancangan undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat harus melewati proses dan persyaratan yang ketat. Jika dilihat dalam praktiknya, selama masa Orde Lama sampai dengan Orde Baru tidak ada satupun rancangan undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan menjadi undang-undang. Kondisi perpolitikan pada masa Orde Baru juga menjadi faktor utama yang membuat proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat sangat dipengaruhi kebijakan dari Pemerintah Orde Baru.<sup>23</sup>

Barulah pada masa setelah dilakukannya perubahan/amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdapat perubahan yang cukup besar dalam pengaturan fungsi legislasi di Indonesia. Amandemen yang dilakukan juga membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaraan. Terdapat pasal-pasal yang diubah maupun ditambah atas aturan-aturan mengenai pembentukan undang-undang dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Untuk pasal yang mengalami perubahan antara lain adalah Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23. Lalu untuk pasal yang ditambah adalah Pasal 22D. Perubahan yang paling terlihat adalah pada perpindahan kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang semula menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berada

pada Presiden, setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan tersebut kini berpindah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tak lupa dibentuknya kamar kedua dalam legislatif yakni Dewan Perwakilan Daerah juga memberikan perubahan yang cukup besar dalam pelaksanaan legislasi di Indonesia.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen menyatakan bahwa Presiden diberikan hak untuk mengajukan suatu Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden juga berwenang untuk ikut membahas dan menyetujui, Rancangan Undang-Undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian mengesahkannya hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang.

Untuk wewenang legislasi yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Pasal 22D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan daerah otonom kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan ikut serta dalam membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, serta dapat memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-Undang tentang APBN, pajak, pendidikan dan agama. Selebihnya Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai wewenang untuk ikut menyetujui Rancangan Undang-Undang apapun seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Dapat dilihat

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 69-70.

berdasarkan ketentuan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai wewenang Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden dalam fungsi legislasi tidak seimbang, terutama untuk Dewan Perwakilan Daerah yang diberikan wewenang sangat terbatas.

Pengaturan mengenai wewenang atas proses legislasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 71 huruf a-f menyebutkan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dalam fungsi legislasi antara lain untuk membentuk undang-undang yang dibahas dan disetujui bersama Presiden. Sementara Pasal 249 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan Dewan Perwakilan Daerah berwenang untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, kemudian ikut serta dalam membahas Rancangan Undang-Undang tersebut. Ditegaskan kembali dalam pasal tersebut bahwa Dewan Perwakilan Daerah dapat memberikan pertimbangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan tentang APBN, pajak, pendidikan dan agama.

Perwujudan demokrasi sebagaimana diamanatkan pada sila ke-4 Pancasila "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" salah satu contohnya adalah melalui pembentukan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai perwakilan rakyat baik nasional maupun daerah memiliki kewenangan legislasi seperti yang telah diberikan oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain wewenang yang telah diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat tersebut, dalam proses pembentukan undang-undang rakyat sipil juga dapat berpartisipasi langsung dalam prosesnya. Partisipasi rakyat bisa dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum baik secara tertulis maupun lisan, kunjungan kerja, sosialisasi dan berbagai cara lainnya. Namun partisipasi langsung masyarakat ini masih kurang dimaksimalkan. Kurangnya sosialisasi serta pemberitahuan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media menjadi salah satu alasan masyarakat tidak mengetahui langkah yang harus ditempuh jika ingin berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang.

Di Amerika Serikat sendiri secara historis pelaksanaan fungsi legislasi di Amerika Serikat tidak mengalami perubahan yang begitu banyak seperti di Indonesia. Dikarenakan bentuk negara Amerika Serikat adalah federasi sejak awal, dan kewenangan legislasinya diberikan kepada kedua kamar legislatif dalam Kongres yaitu *House of Representative* dan *Senate* dari negara bagian. Pada Pasal 1 ayat 7 Konstitusi Amerika Serikat menyebutkan bahwa semua Rancangan Undang-Undang untuk meningkatkan pendapatan berasal dari *House of Representative*, yang kemudian diajukan ke *Senate* apakah disetujui atau diminta perubahan lagi terhadap Rancangan Undang-Undang yang diajukan. Setiap Rancangan Undang-Undang di Amerika Serikat harus mendapatkan persetujuan dari kedua kamar baik *House of Representative* maupun *Senate*. Setelah kedua kamar menyetujui Rancangan Undang-Undang, langkah selanjutnya adalah mengajukan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui tersebut kepada Presiden untuk meminta pengesahan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Masih dalam Pasal 1 ayat 7

Konstitusi Amerika Serikat, Presiden diberikan hak veto untuk menolak Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh *House of Representative* dan *Senate*, hak veto diajukan bersama dengan alasan-alasan keberatan. Namun apabila 2/3 dari kedua kamar *House of Representative* dan *Senate* menyetujui untuk menolak hak veto yang diajukan oleh Presiden, maka Rancangan Undang-Undang telah sah menjadi Undang-Undang, hal ini disebut dengan *override*. Sehingga dapat dikatakan hak veto Presiden di sini tidak memiliki kekuatan yang besar untuk membatalkan suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui *House of Representative* dan *Senate*, sebab kedua lembaga tersebut masih memiliki hak untuk membatalkan hak veto Presiden yang disebut *legislative veto*.

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan yang membedakan pelaksanaan fungsi legislasi di Indonesia dan Amerika Serikat menyangkut beberapa hal. Perbedaan yang paling utama adalah berhubungan dengan kekuatan sistem bikameral dari kedua negara, di mana di Indonesia sistem bikameralnya termasuk dalam bikameral lemah sedangkan Amerika Serikat termasuk sistem bikameral yang kuat. Perbedaan kekuatan sistem bikameral itulah yang mempengaruhi kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga legislatif dari tiap negara. Karena di Indonesia yang diterapkan adalah bikameral lemah, maka kewenangan salah satu kamar tidaklah sebesar kamar lainnya. Dalam hal ini seperti yang kita ketahui, kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi sangat terbatas, tidak seperti kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Berbeda halnya dengan kewenangan *House of Representative* dan *Senate* yang seimbang dan saling melengkapi dalam proses legislasi.

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia adalah sebagai *regional representative*<sup>24</sup> sama dengan *Senate* di Amerika Serikat, bedanya Dewan Perwakilan Daerah mewakili daerah-daerah otonom di Indonesia, sedangkan *Senate* mewakili negara-negara bagian di Amerika Serikat. Perbedaan di sini disebabkan oleh bentuk negara Indonesia dan Amerika Serikat yang berbeda, yaitu Indonesia berbentuk negara kesatuan dan sedangkan Amerika berbentuk negara federal. Namun sayangnya wewenang Dewan Perwakilan Daerah sebagai perwakilan regional/daerah sangat lemah untuk dapat menyalurkan aspirasi masyarakat daerah dalam legislasi.<sup>25</sup> Padahal dalam situasi tertentu Dewan Perwakilan Daerah lebih *representative* dibandingkan Dewan Perwakilan Rakyat, karena kedudukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai *regional representative* lebih memungkinkan untuk dekat dan mengerti apa yang dibutuhkan oleh rakyat.<sup>26</sup> Masing-masing anggota Dewan Perwakilan Daerah mewakili konstituen dari daerah otonomnya, sehingga masing-masing dari anggota Dewan Perwakilan Daerah tersebut akan membawa kepentingan dan aspirasi dari daerah otonomnya. Berbeda dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili rakyat nasional, akan sulit bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk dapat mencakup dan menjangkau semua aspirasi secara nasional. Proses legislasi di

---

<sup>24</sup> Hezron Sabar Rotua Tinambunan and Dicky Eko Prasetyo, "Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 3 (2019), hlm. 267.

<sup>25</sup> R.Guntur Prakoso Dewandaru, Untung Sri Hardjanyo, and Ratna Herawati, *Op. Cit.*, hlm. 22.

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 119.

Indonesia juga masih banyak melibatkan presiden dalam pelaksanaannya. Sedangkan di Amerika Serikat presiden hanya diberikan wewenang untuk mengajukan hak Veto atau penolakan atas Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh kongres yaitu *House of Representative* dan *Senate* saat meminta pengesahan/*approval*.

### **Hubungan Pelaksanaan Fungsi Legislasi dengan Teori Pemisahan Kekuasaan yang Diterapkan di Indonesia dan Amerika Serikat**

Pemisahan kekuasaan di Indonesia yang diamanatkan dalam konstitusi adalah pemisahan kekuasaan yang tidak absolut disertai dengan *check and balances*. Pemisahan kekuasaan di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kekuasaan legislatif di Indonesia terdiri dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, artinya kekuasaan legislatif memiliki dua kamar dalam strukturnya. Kemudian kekuasaan eksekutif yang dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang semula memegang kuasa dalam pembentukan undang-undang, setelah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kekuasaan pembentukan undang-undang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif. Maka dari itu seharusnya kekuasaan eksekutif wewenang utamanya adalah untuk menjalankan pemerintahan menurut undang-undang, bukan membentuk undang-undang, namun pada prakteknya Presiden memiliki wewenang yang cukup besar dalam proses legislasi, bahkan lebih besar dari wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga kekuasaan legislatif itu sendiri. Untuk kekuasaan yudikatif sendiri

setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh tiga lembaga yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Sementara di Amerika Serikat pemisahan kekuasaan dilakukan secara jelas dan tegas dalam prakteknya, meski tidak diterapkan pemisahan kekuasaan yang absolut seperti gagasan Montesquieu,<sup>27</sup> namun setiap lembaga di Amerika Serikat memiliki tugas dan wewenang yang seimbang sesuai dengan cabang kekuasaannya, tidak berat sebelah tetapi tetap terdapat *check and balances* di dalamnya. Kekuasaan legislatif Amerika Serikat berbentuk sebuah kongres yang terdiri dari *House of Representative* dan *Senate*, yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden, yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Dan terakhir untuk kekuasaan kehakiman, dijalankan oleh Mahkamah Agung.

Pelaksanaan pemisahan kekuasaan dengan *check and balances* di Amerika Serikat dapat dilihat wujud pelaksanaannya seperti dalam hal pemberian kekuasaan kepada Presiden untuk mengajukan dan mengadakan persidangan khusus di Kongres dan beberapa kekuasaan kehakiman seperti memberikan grasi. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 7 Konstitusi Amerika Serikat Presiden juga diberikan sebuah hak veto untuk menolak Rancangan Undang-Undang yang tidak disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Namun hak veto presiden tersebut dapat ditolak oleh Kongres dengan legislative veto yang

---

<sup>27</sup> Zulfan, "Analisis Pengaturan Dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1 (2018), hlm. 65.

dimiliki Kongres, atau yang biasa disebut dengan *override*.<sup>28</sup> Dapat dikatakan bahwa di Amerika Serikat prinsip *check and balances* telah diterapkan dengan baik dan terbukti tercipta pengawasan dan keseimbangan yang nyata dan tidak ada yang lebih mendominasi, sehingga meminimalisir terjadinya kesewenangan dari cabang kekuasaan tertentu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Gary Wesserman menganggap bahwa perwujudan pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* di Amerika Serikat adalah yang paling kokoh baik dari segi teoritik, maupun tataran konvensi ketatanegaraan. Menurutnya, jenis-jenis dan bentuk-bentuk kekuasaannya telah diseimbangkan antar cabang kekuasaan oleh aturan yang ada di Konstitusi Amerika Serikat.<sup>29</sup> Jadi dalam pelaksanaan fungsi utama kekuasaan legislatif yakni fungsi legislasi di Amerika Serikat dijalankan oleh lembaga legislatif itu sendiri yang berbentuk Kongres yang terdiri dari *House of Representative* dan *Senate*, tanpa banyak diintervensi oleh lembaga dari cabang kekuasaan lain. Namun tetap terdapat kemungkinan bagi cabang kekuasaan lain untuk mengawasi jalannya kekuasaan legislatif melalui cara yang telah ditetapkan oleh konstitusi Amerika Serikat seperti halnya hak veto yang dimiliki oleh Presiden Amerika Serikat dalam proses legislasi.

Konsep pemisahan kekuasaan secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi lemah-kuatnya wewenang sebuah lembaga negara. Termasuk pada lemahnya wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi seperti yang telah dijabarkan

sebelumnya. Kelemahan wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi juga masih berhubungan dengan praktek pemisahan kekuasaan yang diterapkan di Indonesia. Ketiga kekuasaan tersebut telah diberikan tugas dan wewenang sesuai dengan jenis kekuasaannya masing-masing seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun dalam pelaksanaannya ketiga kekuasaan tersebut saling mengawasi satu sama lain. Pengawasan tersebut bertujuan agar tidak terjadi kesewenangan dari salah satu kekuasaan, atau yang biasa disebut dengan *check and balances*. Tetapi *check and balances* yang diterapkan di Indonesia saat ini masih kurang terlihat wujudnya. Terutama pada pelaksanaan fungsi legislasi yang masih menitikberatkan wewenang fungsi legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Padahal seharusnya yang diberi kewenangan lebih dalam fungsi legislasi adalah lembaga legislatif itu sendiri, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Namun pada nyatanya Dewan Perwakilan Daerah tidak mendapatkan wewenang yang cukup dalam pelaksanaan fungsi legislasi tersebut. Sebab keterlibatan Presiden sebagai lembaga eksekutif masih terlalu kuat dalam proses legislasi di Indonesia.

Jika membicarakan pemisahan kekuasaan dengan prinsip *check and balances*, seharusnya cukuplah Presiden diberikan wewenang seperlunya dalam fungsi legislasi yang sejatinya merupakan fungsi utama cabang kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Jika Presiden terlalu banyak terlibat dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang semestinya adalah milik kekuasaan legislatif, maka fungsi legislasi tersebut dapat dikatakan sebagai fungsi bersama-sama/*joint*

---

<sup>28</sup> Ibnu Sina Chandranegara, "Penuangan Checks and Balances Kedalam Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 3 (2016), hlm. 560.

<sup>29</sup> *Ibid.*

*function*.<sup>30</sup> Sebab di sini ada Dewan Perwakilan Daerah yang lebih berhak untuk mendapatkan wewenang yang lebih dalam proses legislasi, karena Dewan Perwakilan Daerah merupakan perwakilan dari rakyat daerah yang berhak menyuarakan pendapatnya dalam proses legislasi. Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi saat ini terlalu lemah, bahkan bisa dibilang tidak memiliki pengaruh yang berarti dalam proses pembentukan undang-undang. Sebab Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki suara untuk meyarakan persetujuan maupun penolakannya terhadap suatu rancangan undang-undang. Dewan Perwakilan Daerah hanya dapat mengajukan dan ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berhubungan dengan daerah otonomnya, memberikan pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN, pajak, pendidikan dan agama, selain itu ia tidak berhak memberikan pertimbangan. Dan lagi-lagi wewenang Dewan Perwakilan Daerah tersebut masih terlalu lemah sebab pertimbangan yang diberikan Dewan Perwakilan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat tersebut masih sangat memungkinkan untuk tidak diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu rancangan undang-undang.

Pemisahan kekuasaan seperti ini sangatlah tidak adil bagi lembaga seperti Dewan Perwakilan Daerah yang tidak mendapatkan wewenangnya seperti sebagaimana mestinya. Sehingga Dewan Perwakilan Daerah sering dianggap hanya sebagai lembaga pelengkap yang menemani Dewan Perwakilan Rakyat. Keadaan ketatanegaraan yang seperti ini perlu diperbaiki lagi agar lebih jelas prinsip pemisahan kekuasaan seperti apa yang ingin diterapkan di Indonesia ini. Sebab dengan demikian Presiden akan

memiliki banyak kuasa yang bahkan di luar cabang kekuasaan utamanya yakni eksekutif, sehingga dikhawatirkan dapat memicu terjadinya *abuse of power*, karena dalam pelaksanaannya ia berperan sebagai eksekutif tetapi memiliki peran yang cukup besar pula dalam fungsi legislasi.

Semestinya *check and balances* terjadi tidak hanya antara cabang kekuasaan negara, namun juga antara lembaga dalam sebuah cabang kekuasaan yang sama. Dalam hal ini yang dimaksud penulis adalah mengenai *check and balances* yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi legislasi oleh kekuasaan legislatif yang mana jauh dari kata seimbang. Sebab lemahnya wewenang Dewan Perwakilan Daerah dibanding Dewan Perwakilan Rakyat dalam fungsi legislasi, bahkan lebih lemah dibandingkan dengan wewenang yang dimiliki Presiden sebagai lembaga di luar legislatif dalam fungsi legislasi. Seharusnya *check and balances* diterapkan terlebih dahulu dalam cabang kekuasaan legislatif itu sendiri, baru setelahnya melibatkan lembaga dari cabang kekuasaan lain untuk mengawasi jalannya fungsi legislasi. Jika ditelaah lagi, pemisahan kekuasaan pada cabang kekuasaan legislatif di Indonesia yang tidak cukup adil dan sesuai dengan prinsip *check and balances* ini juga berkaitan dengan lemahnya sistem bikameral yang diterapkan di Indonesia. Maka dari itu jika pemberian kekuasaan dapat dilakukan dengan adil dan sesuai porsinya, tidak hanya akan mewujudkan *check and balances* yang baik tetapi juga akan menguatkan sistem bikameral yang ada di Indonesia. Dengan demikian, kekuasaan legislatif di Indonesia tidak akan berat sebelah, tidak ada yang lebih berkuasa dan yang lebih lemah.

### Penutup

Dari penjelasan yang telah diuraikan dapat ditemukan beberapa perbandingan dari pelaksanaan fungsi

---

<sup>30</sup> Syofyan Hadi, *Op. Cit*, hlm. 81.

legislasi di Indonesia dan Amerika Serikat. Perbedaan yang paling utama adalah berhubungan dengan kekuatan sistem bikameral dari kedua negara, di mana di Indonesia sistem bikameralnya termasuk dalam bikameral lemah sedangkan Amerika Serikat adalah bikameral kuat. Perbedaan kekuatan sistem bikameral itulah yang mempengaruhi kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga legislatif dari tiap negara. Karena di Indonesia yang diterapkan adalah bikameral lemah, maka kewenangan salah satu kamar tidak sebesar kamar lainnya. Dalam hal ini seperti yang kita ketahui, kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam fungsi legislasi sangat terbatas, tidak seperti kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Berbeda halnya dengan kewenangan *House of Representative* dan *Senate* yang seimbang dan saling melengkapi dalam proses legislasi. Proses legislasi di Indonesia juga masih banyak melibatkan presiden dalam pelaksanaannya. Sedangkan di Amerika Serikat presiden hanya diberikan wewenang untuk mengajukan hak Veto atau penolakan atas Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh kongres yaitu *House of Representative* dan *Senate* saat meminta pengesahan/*approval*.

Dalam konteks fungsi legislasi, pemisahan kekuasaan di Indonesia masih kurang mencerminkan prinsip *check and balances* dalam pelaksanaannya. Keterlibatan Presiden yang terlalu besar dalam proses legislasi tidak lagi dapat dikatakan sebagai upaya *check and balances*, tetapi lebih kepada intervensi sehingga fungsi legislasi terlihat seperti fungsi bersama, bukan lagi fungsi yang dimiliki lembaga legislatif. Seharusnya untuk mewujudkan *check and balances* cukuplah Presiden diberikan wewenang seperlunya dalam fungsi legislasi. Jika Presiden terlalu banyak terlibat dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang semestinya adalah milik kekuasaan

legislatif, maka fungsi legislasi tersebut dapat dikatakan sebagai fungsi bersama/*joint function*. Sebab di sini ada Dewan Perwakilan Daerah yang lebih berhak untuk mendapatkan wewenang yang lebih dalam proses legislasi, karena Dewan Perwakilan Daerah merupakan perwakilan dari rakyat daerah yang berhak menyuarakan pendapatnya dalam proses legislasi. Seharusnya *check and balances* diterapkan terlebih dahulu dalam cabang kekuasaan legislatif itu sendiri, baru setelahnya melibatkan lembaga dari cabang kekuasaan lain untuk mengawasi jalannya fungsi legislasi.

### Daftar Pustaka

- Ashiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- — —. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ayus, Intsiawati. *Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi Hubungan DPR Dan DPD Pasca Putusan MK Perkara 92/PUU-X/2012*. Bogor: PT. Idemedia Pustaka Utama, 2021.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Penuangan Checks and Balances Kedalam Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, no. 3, (2016).
- Dewardaru, R.Guntur Prakoso, Untung Sri Hardjanyo, and Ratna Herawati. "Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat." *Diponogoro Law Jurnal*, Vol. 5, no. 3, (2016).
- Fatmawati. *Struktur Dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem Multikameral; Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Berbagai Negara*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Gijs. Jan Brandsma, Christilla. Roederer-Rynning. "Strong Bicameralism, Pressures for Change in Inter-Institutional Legislative

- Negotiations in the EU, the USA, and Germany." *EPRS | European Parliamentary Research Service*, March (2022).
- Hadi, Syofyan. "FUNGSI LEGISLASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL (Studi Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, no. 18 (2013).
- Heitshusen, Valerie. "Introduction to the Legislative Process in the U.S. Congress." *Congressional Research Service*, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- National Democratic Institute For International Affairs. "One Chamber or Two? Deciding Between a Unicameral and Bicameral Legislature." *Legislative Research Series Paper #3*.
- Prima, Jaka. "Perbandingan Kewenangan Badan Legislatif Di Indonesia Dan Amerika Serikat." *Negara Dan Keadilan*, Vol. 8, no. 1, (2019).
- Ramadhan, Wahyu Tio, and Eddy Purnama. "Perbandingan Prosedur Legislasi Indonesia Dan Amerika Serikat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 1, no. 2, (2017).
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Sutansyah, M. Dandy. "PERBANDINGAN KEKUASAAN LEGISLASI ANTARA NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT." Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021.
- Tinambunan, Hezron Sabar Rotua, and Dicky Eko Prasetyo. "Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, no. 3 (2019).
- Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12, no. 2 (2018).
- Zulfan. "Analisis Pengaturan Dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, no. 1 (2018).